



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 600 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN PENJUALAN HASIL BONGKARAN/
RENOVASI BANGUNAN DAN GEDUNG SEKOLAH PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa tim penilai merupakan tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas memiliki prestasi kerja untuk melakukan penilaian secara independen;
- b. bahwa dalam rangka untuk melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang maksimal, perlu dibentuk tim penilai dan penjualan hasil bongkaran/ renovasi bangunan dan gedung sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN PENJUALAN HASIL BONGKARAN/ RENOVASI BANGUNAN DAN GEDUNG SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Penjualan Hasil Bongkaran/ Renovasi Bangunan dan Gedung Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim penilai dan penjualan hasil bongkaran renovasi bangunan gedung sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penilaian atas hasil bongkaran renovasi bangunan gedung sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan nilai jual dan nilai pasar yang berlaku;
 - b. meneliti tahun pembelian dan keadaan terakhir fisik Barang Milik Daerah;
 - c. meneliti nilai jual riil Barang Milik Daerah dihubungkan dengan penyusutannya;
 - d. melakukan penjualan hasil bongkaran dan menentukan pembelinya sesuai hasil penawaran dan ketentuan yang disepakati; dan
 - e. hasil penjualan di setor ke Kas Daerah.
- KETIGA : Tim penilai dan penjualan hasil bongkaran bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 NOVEMBER 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



INSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 608 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN PENJUALAN
HASIL BONGKARAN/ RENOVASI BANGUNAN
DAN GEDUNG SEKOLAH PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN PENJUALAN HASIL
BONGKARAN/ RENOVASI BANGUNAN DAN GEDUNG SEKOLAH PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2024

NO	TIM PENILAI	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Kasubag Keuangan dan Aset	Sekretaris
3.	Pejabat Penatausahaan Barang	Anggota
4.	Pengurus Barang	Anggota

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



INSAN BASIR